



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2006**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA BERGULIR
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pedagang Kaki Lima menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah - langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan bantuan modal bergulir ;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
1. Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
 2. Kecil ;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 3. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006
 4. tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG
BANTUAN DANA BERGULIR PEDAGANG KAKI
LIMA KOTA MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
5. Program Pemberdayaan PKL melalui perkuatan Modal adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian bantuan dana bergulir kepada PKL melalui Paguyuban / kelompok Pedagang Kaki Lima yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Dana Bergulir adalah :

- a. Mengembangkan sektor riil khususnya Pedagang Kaki Lima.
- b. Memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan Pendapatan Daerah setempat.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Perekonomian Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi PKL.
- b. Terlaksananya perkuatan modal Pedagang Kaki Lima tercermin dari suksesnya penyaluran dan pemanfaatan.

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Status dana adalah bantuan dari Pemerintah Kota Magelang .

Pasal 5

Sumber bantuan dana bergulir Pedagang Kaki Lima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB IV PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Persyaratan Kelompok Pedagang Kaki Lima

Pasal 6

Kelompok Pedagang Kaki Lima calon Penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan Paguyuban yang memiliki suatu kepengurusan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
- b. Memiliki anggota minimal 25 (dua puluh lima) orang yang bergerak diperbagai usaha produktif.

Bagian Kedua Persyaratan Pedagang Kaki Lima

Pasal 7

Pedagang Kaki Lima calon penerima Bantuan Dana Bergulir dari Kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima.
- b. Mematuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR

Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Paguyuban menandatangani naskah perjanjian
- b. Ketua Paguyuban membuka rekening tabungan atas nama Paguyuban.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan bantuan Dana Bergulir dilakukan secara periodik setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September dan Desember)
- (2) Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima wajib membuat laporan perkembangan bantuan dana bergulir kepada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi materi sebagai berikut :
 - a. Kinerja Penyaluran atau pemanfaatan dana dan angsuran pinjaman.
 - b. Hal-hal lain atau permasalahan / kendala yang dihadapi.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 10

Penyimpangan dalam pengelolaan bantuan dana bergulir Pedagang Kaki Lima ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Bantuan Dana Bergulir.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Oktober 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 26
Seri E No. 20